

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN *UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES*
(UNHCR) DALAM MENANGANI *CLIMATE REFUGEES* DI INDIA**

***THE ROLE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR
REFUGEES (UNHCR) IN DEALING WITH CLIMATE REFUGEES IN
INDIA***

M.DZIQIE AULIA AL FARUQI¹ NUR ALFINA HASANAH²



OLEH :
NUR ALFINA HASANAH
18111024340438

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
2022**

Naskah Publikasi

**Peran *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dalam
Menangani *Climate Refugees* di India**

***The Role of The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in
Dealing with Climate Refugees in India***

M.Dziqie Aulia Al Faruqi¹ Nur Alfina Hasanah²



Oleh :

Nur Alfina Hasanah

1811102434038

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN *UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGES*
(UNHCR) DALAM MENANGANI *CLIMATE REFUGEES* DI INDIA**

Naskah Publikasi

Diajukan oleh

Nur Alfina Hasanah

1811102434038

Telah disetujui oleh

Pada hari/tanggal, Kamis / 07 Juni 2022

Menyetujui,

Pembimbing



M. Dziaqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M. A

NIDN. 1103099101

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGES
(UNHCR) DALAM MENANGANI CLIMATE REFUGEES DI INDIA**

Naskah Publikasi

Diajukan oleh :

Nur Alfina Hasanah

1811102434038

Telah disetujui oleh

Pada hari/ tanggal, Kamis / 07 Juli 2022

Pembimbing I,



M. Dziqie Aulia Al Farauqi, S.IP., M. A
NIDN. 1103099101


Penguji I,




Gilang Mukti Rukmana, S.IP., M.Hub.Int.
NIDN. 1105059201

Dekan FEBP,




Drs. M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D
NIDN. 0605056501

Ketua Program Studi HI,




Khoirul Amin, S.IP., M.A
NIDN. 111511900

**PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR
REFUGEES DALAM MENANGANI CLIMATE REFUGEES
DI INDIA**

Nur Alfina Hasanah

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

nuralfina07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang peran UNHCR dalam menangani permasalahan *climate refugees* di India. Dimana India adalah Negara tuan rumah bagi sebagian besar pengungsi di Asia Selatan. Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang sangat rentan perubahan iklim, kepadatan jumlah penduduk, kemiskinan, dan kurangnya sumber daya untuk adaptasi perubahan iklim menjadi kendala utama bagi kawasan tersebut, ditambah lagi kondisi wilayah geografis Asia Selatan yang berbatasan dengan pegunungan Himalaya di bagian Utara dan Timur, Samudera Hindia di bagian Selatan. Dimana dua batas geografis ini rentan terhadap perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan teori interaksi transnasional antar negara dan teori organisasi antar pemerintah atau *Intergovernmental Organizations (IGOs)*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini memiliki argumentasi awal yaitu Peran UNHCR di India adalah *Refugee Status Determination (RSD)* dalam bentuk wawancara pencari suaka dan memverifikasi dokumen untuk status pengungsi yang kemudian menerbitkan tempat tinggal sementara tersertifikasi kepada orang-orang yang memenuhi kriteria, dan membantu pemulangan sukarela para pengungsi dengan berkoordinasi dengan negara-negara terkait. Dengan Menjalankan tugasnya UNHCR juga bekerjasama dengan LSM yang ada di India seperti Don Bosco Ashalyan, *Young Men Christian Association (YMCA)*, *National Institution for Transforming India (Niti Ayong)*, *Social Law Information Center (SLIC)*, *Development and Justice Initiative (DAJI)*, *Save the Children India (SCI)*, *Indian Society of International Law (ISIL)*.

Kata kunci :

UNHCR, perubahan iklim, India, Asia Selatan

Abstract

This study describes the role of UNHCR in dealing with the problem of climate refugees in India. India is the host country for most refugees in South Asia. South Asia is one of the areas that are very vulnerable to climate change, population density, poverty, and lack of resources for climate change adaptation are the main obstacles for the region, also the geographical condition of South Asia which borders the Himalayas in the north and east, the Indian Ocean in the southern part. These two geographical boundaries are vulnerable to climate change, this study uses the theory of transnational interaction between countries and the theory of intergovernmental organizations (IGOs). This type of research uses descriptive research and uses qualitative analysis techniques. The method used in this research data collection is a literature study. This study has an initial argument, namely the role of UNHCR in India is Refugee Status Determination (RSD) in the form of interviewing asylum seekers and verifying documents for refugee status which then issues certified temporary residence to people who meet the criteria, and assists the voluntary repatriation of refugees by coordinate with relevant countries. By carrying out its duties, UNHCR also collaborates with NGOs in India such as Don Bosco Ashalyan, Young Men Christian Association (YMCA), National Institution for Transforming India (Niti Ayong), and Social Law Information Center (SLIC), Development and Justice Initiative (DAJI). , Save the Children India (SCI), Indian Society of International Law (ISIL).

Keywords:

UNHCR, climate change, India, South Asia

Pendahuluan

Dengan berkembangnya hubungan internasional, isu lingkungan menjadi salah satu isu terpenting bagi masyarakat internasional.¹ Mengingatnya dampak isu lingkungan terhadap hubungan internasional pada tahun 1960-an, banyak aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial dan ekonomi hingga keamanan bangsa-bangsa dalam masyarakat internasional berdampak negatif terhadap Negara yang padat penduduknya.

Sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama terjadinya perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, minyak dan gas.² Pembakaran bahan bakar fosil yang berlebihan akan

¹ Owen Greene, "The Globalization of World Politics: Environmental Issues", 2001, hal. 389-390.

² Suryani, A. S. S. "Peran Climate Vulnerable Forum (Cvf) Dalam Memperjuangkan Ambang Batas Suhu Bumi Pada Forum Unfccc". (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang, 2018).

menghasilkan emisi gas rumah kaca, yang pada akhirnya menimbulkan pemanasan global. Adapun dampak umum yang terjadi dari perubahan iklim adalah peningkatan atau penurunan suhu udara secara ekstrem, Kemudian kenaikan muka air laut, bencana alam seperti banjir, badai tropis, dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh perubahan musim kemarau dan musim hujan yang tidak teratur.

Dalam hal ini, *climate refugee* atau perubahan iklim merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Menurut pakar *UN Environment Programme* (UNEP) definisi dari *climate refugee* adalah orang-orang yang telah dipaksa untuk meninggalkan habitat tradisional mereka, sementara atau permanen, karena adanya perubahan iklim yang membahayakan keberadaan mereka dan mempengaruhi kualitas kehidupan. Perubahan iklim juga merupakan krisis yang mengakibatkan adanya perpindahan bencana sebagai salah satu konsekuensi yang menghambat atau menghentikan berbagai kegiatan dari segala aspek, khususnya pada aspek Ekonomi dan sosial. Menurut *United Nations*, definisi dari *Disaster displacement* adalah Pergantian bencana yang mengacu pada situasi di mana orang terpaksa meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebagai akibat dari bencana atau untuk menghindari dampak dari perubahan iklim.

Perubahan iklim akan berpengaruh pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan hak kehidupan yang layak dan hak kesehatan, seperti hak untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat tinggal. Perubahan iklim juga akan berdampak pada hak-hak yang berkaitan dengan mata pencaharian dan budaya yaitu migrasi dan transmigrasi, serta keamanan dan keselamatan pribadi.³ Dengan Banyaknya dampak perubahan iklim yang dirasakan maka penulis tertarik untuk membahas hubungan antara perubahan iklim dengan permasalahan kemanusiaan, dalam hal ini adalah pengungsi iklim dari negara-negara berkembang yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Kawasan Asia Selatan merupakan salah satu contoh kawasan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, kendala utama bagi kawasan tersebut

³ Safitri, M. A., Azis, A. P. A., Riverningtyas, S. I., Wibawa, I. P. S., Assidiq, H., Anwar, M., & Mulyono, A. T. "Covid-19, Perubahan Iklim dan Akses Rakyat terhadap Keadilan", Media Sains Indonesia, (2020).

dikarenakan kepadatan jumlah penduduk, kemiskinan, dan kurangnya sumber daya untuk adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, geografi Asia Selatan berbatasan langsung dengan pegunungan Himalaya di Utara dan Timur serta Samudra Hindia di Selatan. Dimana kedua batas geografis ini rentan terhadap perubahan iklim. Menurut prediksi dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) mengindikasikan, tingkat perubahan iklim di wilayah ini akan lebih tinggi dibanding rata-rata wilayah lainnya.⁴

Di abad ke-21 perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang paling mendesak. Dimana pemerintah di seluruh dunia akan dituntut untuk mengatasi permasalahan migrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena dampak perubahan iklim secara signifikan.⁵ Dalam hal ini *United Nations High Commissions for Refugees* (UNHCR) Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi yang didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 14 Desember 1950 setelah Perang Dunia II dengan mandat untuk menangani masalah pengungsi.⁶ Organisasi ini memiliki tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi para pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia.

Menurut data *Internal Displacement Monitoring Centre* (IDMC) menunjukkan bahwa bencana iklim akan menggusur jutaan orang di seluruh dunia pada tahun 2020. Menurut data IDMC juga lebih dari 40 juta pengungsi baru di tahun 2020.⁷ Tahun ini menandai jumlah tertinggi dalam satu dekade, dengan 30 juta dari 40 juta pengungsi mengungsi akibat bencana alam seperti badai, kebakaran dan banjir. Menurut data UNHCR India, ada 70,8 juta orang yang mengungsi secara paksa di seluruh dunia. Dari 41,3 orang yang mengungsi secara internal, 25,9 juta adalah pengungsi, 3,9 juta orang yang tidak memiliki

⁴ IPCC Reports, “*Intergovernmental Panel on Climate Change*” dalam <https://www.ipcc.ch/reports/> diakses pada 21 Februari 2022.

⁵ Aditi Chaudhary dan Dr. Versha Vahini. “*Legal Protection For Climate Refugees : Need of the Hour*” dalam International Multidisciplinary Conference on Humanities, Sciences and Education. Los Angeles, California, USA (2021).

⁶ Sunkudon, H. J., Mamentu, M., & Tulung, T. “*Peran United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia*” dalam *Jurnal Eksekutif* 1(1). (2015).

⁷ Global Report on “Internal Displacement”, dalam <https://www.internal-displacement.org/global-re2ort/grid2020/> diakses pada 20 Februari 2022.

kewarganegaraan dan 3,5 juta adalah pencari suaka.⁸

Secara internasional, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menjadi dasar penanganan pengungsi. Namun, ada beberapa negara yang belum meratifikasi Konvensi tersebut. Dalam hal ini, India merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Pertimbangan India belum meratifikasi salah satunya karena India merasa terbebani oleh jumlah penduduk yang padat serta memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. India juga keberatan jika harus menerima pengungsi serta melindungi hak-hak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh konvensi pengungsi tahun 1951.⁹ Walaupun demikian pemerintah India tetap memberikan kewenangan bagi UNHCR untuk memimpin upaya internasional untuk melindungi dan menyelesaikan masalah pengungsi India dengan memenuhi kriteria Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Tinjauan Pustaka

Sejauh ini permasalahan Perubahan Iklim dan Peran UNHCR dalam menangani berbagai permasalahan pengungsi di beberapa negara sebenarnya sudah banyak dibahas dalam jurnal penelitian. Penulis meninjau beberapa jurnal yang menjelaskan dampak terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan adanya permasalahan pengungsi iklim dan menjelaskan juga peran UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi. Pertama jurnal dengan judul “*UNHCR and climate change, Disasters, and Displacement*”.¹⁰ Dimana pada penelitian ini menggambarkan rencana strategis baru UNHCR yang fokus pada dua bidang. Pertama, UNHCR akan berkontribusi untuk memajukan solusi hukum, kebijakan untuk perlindungan orang-orang yang terlantar akibat dampak perubahan iklim dan bencana alam. Kedua, UNHCR juga akan berkontribusi pada setiap respon antar lembaga terhadap keadaan darurat akibat adanya bencana

⁸ Pradana, EP, “Implementasi dan Hambatan Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya oleh The United Nations High Commissioner for Refugees”. Disertasi Doktor. UAJY, 2018.

⁹ Legg, S. “Sebuah anomali internasional Kedaulatan, Liga Bangsa-Bangsa dan pangeran India geografis”. Jurnal Sejarah Geografi, No. 43 (2014), h. 96-110.

¹⁰ Goodwin-Gill, Guy S dan Jane McAdam. “*UNHCR and climate change, Disasters, and Displacement*”. UNHCR, (2017).

alam, dengan fokus khusus pada memberikan perlindungan bagi para pengungsi. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana cara institusi pemerintahan politik dan ekonomi global mengalihkan fokus mereka dari wacana “pengungsi iklim” sebagai potensi ancaman keamanan nasional ke variasi neoliberal yang menghadirkan “migrasi iklim” sebagai peluang kewirausahaan untuk mencapai keamanan manusia dan kemajuan ekonomi. Dimana perubahan menuju manajemen migrasi iklim ini terjadi dalam kerangka kelembagaan yang mengatur kapitalisme neoliberal dan dirancang untuk mengendalikan ketidakamanan dan potensi ketidakstabilan yang terkait dengan perubahan iklim.

Kemudian jurnal dengan judul “*Legal Policy On Rights and Issues of Refugees in India*”¹¹ menjelaskan bahwa hukum India telah gagal dalam mengakui pengungsi sebagai kategori orang yang berbeda dan memperlakukan setara dengan semua orang asing lainnya. India gagal dalam memahami keadaan pengungsi yang berpindah dari negara asalnya, dikarenakan ketiadaan undang-undang khusus tentang perlindungan hak pengungsi yang mengakibatkan pengingkaran terhadap perlindungan dasar bagi pengungsi dalam jumlah besar. Penolakan ini tentu bertentangan dengan semangat komitmen hak asasi manusia India di bawah hukum internasional dan Konstitusi India yang telah mengadopsi kebijakan pengungsi pintu terbuka tanpa membatasi diri pada kerangka hukum dan menampung jutaan pengungsi dari berbagai negara.

Selanjutnya, jurnal yang membahas mengenai dampak perubahan iklim yang mengakibatkan berbagai permasalahan khususnya di Kawasan Asia Selatan dengan judul “*Nexus between Climate Change, Displacement and Conflict : Afghanistan Case*”¹² dan “*Climate change, migration and human rights in Bangladesh: Perspectives on governance*”¹³ Kedua jurnal ini menjelaskan bagaimana kondisi iklim atau perubahan iklim yang terjadi mengakibatkan berbagai permasalahan seperti konflik yang terjadi di Afganistan. Penelitian ini

¹¹ Mundhe, Rohidas. “Legal Policy on Rights and Issues of Refugees in India” dalam *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2020), h. 131-139.

¹² Pýrivar, Andrej dan Magdaléna Pýrivarová. “*Hubungan antara Perubahan Iklim, Perpindahan dan Konflik : Kasus Afghanistan*”, (2019).

¹³ Naser, Mostafa Mahmud. dkk. “*Climate change, migration and human rights in Bangladesh: Perspectives on governance*” dalam *Asia Pacific Viewpoint*, ISSN 1, No. 360 (2019).

menyimpulkan bahwa hubungan antara perubahan iklim, migrasi dan konflik sangat bergantung pada kondisi lokal, khususnya dalam kasus Afghanistan. Kemudian jurnal ini juga menjelaskan negara Bangladesh merupakan salah satu contoh negara di dunia yang paling parah terkena dampak dari perubahan iklim. Dimana Bangladesh sering mengalami perubahan pola curah hujan dan suhu yang mengakibatkan angin topan, gelombang pasang, banjir, kenaikan permukaan laut, erosi pantai dan tepi sungai, kelangkaan air tanah dan permukaan, kekeringan, tekanan panas dan curah hujan yang menyebabkan tanah longsor dan banjir bandang. Penelitian ini memperkirakan Bangladesh dalam mengatasi permasalahan pengungsi iklim selama 40 tahun ke depan mulai dari 2011 hingga 2050, sekitar 16 hingga 26 juta orang kemungkinan besar akan bermigrasi dalam jangka panjang.

Teori Interaksi Transnasional Antar Aktor Hubungan Internasional

Teori Interdependensi merupakan konsep yang sangat terkenal dari Robert Keohane dan Joseph Nye. Teori Interdependensi yang kompleks merangkum berbagai hubungan antar negara. Dimana Keohane dan Nye memberikan penekanan pada tiga hal (1) negara tidak lagi menjadi aktor dominan dalam hubungan internasional (2) ada aktor baru non-negara seperti LSM dan IGO (3) instrumen militer seperti *hard power* tidak lagi menjadi instrumen dominan, tetapi tetap kesejahteraan dapat diciptakan oleh negara melalui adanya mekanisme kerjasama dengan menggunakan lembaga internasional.¹⁴ Menurut Nye Jr. dan Keohane, secara umum Interaksi global melibatkan aktor-aktor non-pemerintah, aktor individu atau organisasi yang mana interaksi ini diartikan sebagai *transnasional*. Dengan demikian interaksi transnasional tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga aktor non-pemerintah memainkan peranan penting dalam ranah internasional.

¹⁴ Nye, J. S., & Keohane, R. O. "Transnational Relations and World Politics: An Introduction" dalam *International Organization*, Vol. 25, No. 3 (1971), h. 332.

Dalam hal ini Teori Interaksi Transnasional menjelaskan peran UNHCR selaku organisasi internasional sebagai aktor non-negara yang berperan untuk mengatasi permasalahan pengungsi iklim yang ada di dunia. Dalam studi kasus ini UNHCR berperan sebagai lembaga yang membantu proses dan penyelesaian permasalahan *climate refugees* yang ada di India. Adapun bentuk dari peran UNHCR di India yaitu bekerjasama dengan berbagai LSM yang ada di India seperti Don Bosco Ashlynn, *Young Men Christian Association* (YMCA), *National Institution for Transforming India* (Niti Ayong), *Social Law Information Center* (SLIC), *Development and Justice Initiative* (DAJI), *Save the Children India* (SCI), *Indian Society of International Law* (ISIL).

Kemudian, Dalam menganalisis peran UNHCR dalam menangani pengungsi perubahan iklim di India, penulis berasumsi bahwa UNHCR adalah organisasi internasional atau *international governmental organization* (IGOs), Oleh karena itu penulis menggunakan konsep *International Government Organizations* (IGOs) ketika mempertimbangkan UNHCR untuk menjelaskan dan menganalisis perannya dalam menangani pengungsi iklim India. Seperti yang dijelaskan dalam buku Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. STIELS dengan judul "*International Organization: The Politics and Process of Global Governance*" yang menyatakan suatu organisasi dapat diklasifikasikan *Intergovernmental Organization* apabila institusi tersebut didirikan atas adanya kesepakatan, konvensi, perjanjian internasional dan beranggotakan paling sedikit 3 negara.¹⁵ Dalam hal ini, UNHCR diklasifikasikan sebagai *International Government Organization* (IGO) dan diklasifikasikan sebagai organisasi fungsional (organisasi dengan tujuan umum tetapi sempit). Ini terdiri dari Negara-negara anggota dan Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 yang misi utamanya adalah memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di seluruh dunia dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana alam, konflik etnis dan perang.

¹⁵ Karns and Mingts. *International Organizations* : "*International Organization: The Politics and Process of Global Governance*". United States of America : Lynne Rienner Publishers. 2004. Hal. 5.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa survei kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Dalam hal ini, diwakili oleh informasi dari literatur yang relevan dengan masalah yang diselidiki. Penelitian termasuk buku, jurnal terkait, surat kabar dan Internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif. Kemudian dalam mencari bahan dan data, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Peneliti menggunakan buku, jurnal, media cetak, dan media elektronik sebagai sumber informasi untuk mendukung temuannya. Karena beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, sebagian besar data yang diperoleh diperoleh dari internet. Penelitian ini, fokus pada permasalahan kemanusiaan yang ada di kawasan Asia Selatan yaitu permasalahan *climate refugees* yang ada di India. Batas waktu yang digunakan pada penelitian ini dimulai 5 tahun terakhir terutama pada kasus perubahan iklim yang terjadi di tahun 2020 sampai sekarang.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan antara Perubahan Iklim dengan Permasalahan Kemanusiaan

Jurnal ini juga mengkaji hubungan antara perubahan iklim dan isu-isu kemanusiaan di tiga bidang. Pertama, perubahan iklim mengancam produksi pangan. IPCC¹⁶ memprediksi penurunan 30% dalam produksi pangan di Asia Selatan. Perubahan iklim meningkat intens tetapi hujan dan badai jangka pendek. Akibatnya, masa tanam yang pendek mengurangi kapasitas produksi pangan. Kedua, perubahan iklim mengancam ketersediaan air. IPCC memproyeksikan bahwa pada tahun 2080, pasokan air lahan kering akan berkurang 10-30% dan pasokan air lahan basah tropis akan meningkat 10-40%. Ketiga, perubahan iklim akan mempengaruhi ketersediaan perumahan. IPCC memperkirakan bahwa jutaan orang akan terkena dampak banjir setiap tahun pada tahun 2080. Masyarakat yang tinggal di delta sungai, dataran

¹⁶ IPCC, "Summary for Policy Makers", h. 13-14. dalam http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_wg2_report_impacts_adaptation_and_vulnerability.htm diakses 23 Mei 2022.

rendah, pulau kecil dan pulau kecil tergolong kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana seperti banjir, badai, dan kenaikan muka air laut.¹⁷

Kondisi Geografis Asia Selatan dan Kerentanannya terhadap Perubahan Iklim

Menurut laporan *Internal Displacement Monitoring Center (IDMC)* lebih dari 30 juta orang telah mengungsi akibat perubahan iklim di Asia Selatan, termasuk badai, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan. IDMC mencatat jumlah pengungsi internal baru pada tahun 2020 mencapai 40,5 juta. Lebih dari 80% dari mereka yang mengungsi pada tahun 2020 sebagian besar tinggal di Asia, menurut laporan tahunan. Seperti halnya perubahan iklim, Topan Amphan melanda Bangladesh tahun lalu, menggusur 2,5 juta orang dan menghancurkan 55.500 rumah. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa 10% dari pengungsi telah menjadi tunawisma.

Perubahan iklim akan berdampak besar di kawasan Asia Selatan, karena letak dan kondisi geografis wilayah tersebut. Asia Selatan memiliki berbagai fitur geografis seperti daerah pegunungan dan gurun. Di sisi lain, Sri Lanka dan Maladewa memiliki perbedaan geografis seperti naiknya permukaan laut dan topan. India memiliki karakteristik iklim curah hujan yang berlebihan. Perubahan iklim akan menyebabkan peningkatan curah hujan, yang tentu saja akan menimbulkan badai dan ancaman bagi kawasan Asia Selatan.

Selain itu, terdapat dua denah Asia Selatan yang rentan terhadap deformasi iklim. Pertama, zona geografis Asia Selatan dibatasi oleh pegunungan Himalaya di utara dan timur serta Samudra Hindia di selatan. Perubahan iklim akan mempengaruhi perubahan suhu global, lautan, dan sirkulasi atmosfer, menaikkan permukaan laut dan meningkatkan kemungkinan badai. Berdasarkan penelitian Whetton, perkiraan kenaikan suhu di Asia Selatan akibat perubahan iklim pada tahun 2010 adalah antara

¹⁷ IPCC, "Summary for Policy Makers", h. 12-15. dalam http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_wg2_report_impacts_adaptation_and_vulnerability.htm diakses 23 Mei 2022.

0,10 dan 0,30 derajat Celcius.¹⁸ Kenaikan suhu pada tahun 2070 diproyeksikan antara 0,40 dan 2,00 derajat Celcius. Meningkatnya suhu di wilayah tersebut juga akan meningkatkan terjadinya banjir, kekeringan dan badai. Badai lebih mungkin terjadi ketika suhu di atas permukaan laut melebihi 270 derajat Celcius. Kedua, kenaikan permukaan laut merupakan ancaman bagi Sri Lanka dan Maladewa. Sekitar 80% dari Maladewa hanya 1 meter di atas permukaan laut. Saat permukaan air laut naik, daerah-daerah ini akan kebanjiran dan bahkan tenggelam. Di sisi lain, Bangladesh, yang memiliki luas daratan terkecil di benua itu, akan menghadapi masalah yang sama karena kenaikan permukaan air laut.

Menurut data dari IPCC, 15-17% Bangladesh diproyeksikan akan banjir pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut sebesar 10 meter.¹⁹ Meningkatnya suhu global juga menyebabkan pemutihan karang. Dengan banyaknya karang yang mati, produksi ikan menurun, mengancam mata pencaharian para nelayan yang sebagian besar pekerjaan di Maladewa. Naiknya permukaan air laut juga menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, sehingga rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi. bertepatan dengan perubahan iklim.

Dinamika yang dialami India sebagai Negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967

Dalam hal ini *United Nations High Commissions for Refugees* (UNHCR) Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi yang dimandatkan dalam mengurus masalah pengungsi ini didirikan pada 14 Desember 1950 Pasca Perang Dunia II oleh Majelis Umum PBB.²⁰ UNHCR di India dimulai sejak tahun 1979, saat ini kantor pusat UNHCR di India terletak di Delhi dengan kantor yang berada di Chennai. Pada masa awal berdirinya, India

¹⁸ Whetton, P. "Constructing Climate Scenarios: The Practice" dalam Jakeman, A.J. Dan A.B. Pittock (eds.), 1994. *Climate Impact Assessment Methods for Asia and Pacific*. Australian International Development Assistance Bureau 1994.

¹⁹ D'Costa, B. "Bangladesh in 2010" dalam <http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2011.51.1.138> diakses 19 Februari 2022.

²⁰ Sunkudon, H. J., Mamentu, M., & Tulung, T. "Peran United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia" dalam *Jurnal Eksekutif* 1(1). (2015).

merupakan pintu masuk terbesar bagi pengungsi sejak Perang Dunia II, dimana sekitar 10 juta orang menyeberang dari Pakistan Timur ke India pada tahun 1971. Organisasi ini bertugas melindungi pengungsi dan memimpin serta mengoordinasikan upaya internasional untuk memecahkan masalah pengungsi di seluruh dunia. India merupakan negara yang menjadi tuan rumah bagi sejumlah besar para pengungsi di kawasan Asia Selatan.

Dalam hal ini, India sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima maupun melindungi hak-hak para pengungsi yang ada di India. Karena India merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun dengan demikian India tetap berusaha untuk mendukung hukum internasional dan tetap memberikan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang ada di negaranya. Dalam mendukung upaya Pemerintah dari India, UNHCR India juga bekerjasama dengan LSM yang berbasis di seluruh negara bagian di India untuk mendukung pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi yang terdaftar UNHCR di lokasi lain didukung melalui LSM mitra.²¹ Peran UNHCR dalam bekerjasama dengan beberapa LSM, jika dilihat dari perspektif Keohane dan Nye yang memberikan penekanan munculnya aktor baru non-negara seperti LSM dan IGO. Dalam hal ini termasuk Don Bosco Ashalyan, *Young Men Christian Association (YMCA)*, *National Institution for Transforming India (Niti Ayong)*, *Social Law Information Center (SLIC)*, *Development and Justice Initiative (DAJI)*, *Save the Children India (SCI)*, dan *Indian Society of International Law (ISIL)*.²²

Legalitas *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* di India dalam menangani *Climate Refugees* di India

Kewajiban internasional untuk melindungi pengungsi meliputi prinsip *non-refoulement* dan standar perlakuan minimum dalam hukum internasional serta hukum perjanjian internasional berupa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Status Pengungsi. Meskipun India belum menandatangani Konvensi

²¹UNHCR 2022. "Disaster Displacement" dalam <https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.htm> diakses 09 Februari 2022.

²² Legg, S. "Sebuah anomali internasional Kedaulatan, Liga Bangsa-Bangsa dan pangeran India geografis". *Jurnal Sejarah Geografi*, No. 43 (2014), h. 96-110.

1951 dan Protokol 1967, India tidak melupakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan kemanusiaan kepada para pengungsi. Hak para pengungsi untuk tidak dikembalikan ke tempat dimana mereka dapat dianiaya diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Dalam hal ini, penghormatan terhadap hak asasi manusia ini menjadi sebuah kewajiban pemerintah India sebagaimana Konstitusi India menyebutkan, sebagai salah satu prinsip arahan kebijakan negara, bahwa negara India akan berusaha untuk mendukung hukum internasional dan kewajiban perjanjian dalam urusan masyarakat yang terorganisir satu sama lain.²³

Selain itu, India telah menandatangani banyak instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatakan komitmen untuk perlindungan pengungsi. Dimana India merupakan pihak dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR 1948), kemudian India juga telah bergabung dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR 1966) dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR 1966). Sejak 1979 India juga menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Atau *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD 1965) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR 1984).

Dalam Pemerintahan India, seluruh undang-undang termasuk Undang-Undang Paspor 1967 tidak membuat perbedaan apapun antara orang asing atau pencari suaka. Hukum dan prinsip kolonial pun masih berlaku di India bahkan setelah 70 tahun kemerdekaannya, misalnya pada Pasal 372 konstitusinya, yang mengatakan bahwa "semua hukum yang berlaku di wilayah India segera sebelum dimulainya Konstitusi ini akan terus berlaku sampai diubah atau dicabut atau diubah oleh legislatif yang kompeten atau otoritas kompeten lainnya".

²³ Saurabh Bhattacharjee, "India membutuhkan undang-undang pengungsi" dalam *Mingguan Ekonomi dan Politik*, Jil. 43, Edisi No. 09 (2008), h. 71-75.

Hak untuk hidup (Pasal 21 Konstitusi India) sering digunakan untuk melindungi hak-hak orang asing yang tinggal di India, baik pencari suaka maupun imigran. Walaupun hukum India dan Internasional tidak mengakui pengungsi lingkungan, Pasal 21 Konstitusi India berpotensi menjadi landasan yang efektif untuk melindungi orang-orang terlanjar terkhusus pada pengungsi iklim. Perlindungan pengungsi iklim di bawah Konstitusi India akan tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti sifat bencana yang menyebabkan migrasi yang berkaitan dengan alasan migrasi, kondisi di negara asal yang membuat perpindahan yang tidak diinginkan, dengan melihat apakah negara asal mau dan mampu melindungi hak-hak para pengungsi.

Pasal 6 ICCPR (*international Covenant on Civil and Political Rights*) menegaskan hak untuk hidup. Dimana India merupakan pihak dalam ICCPR dan oleh karena itu, jika pemulangan para pengungsi iklim ke negara asalnya akan menimbulkan kerugian yang merupakan pelanggaran hak untuk hidup, maka India memiliki kewajiban untuk tidak mendeportasi pengungsi seperti yang dijelaskan diatas.

Pasal 14-A UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) menyatakan: “Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan”. Pasal 3 Konvensi Penyiksaan 1984 menyatakan “Tidak ada negara pihak yang boleh mengusir, mengembalikan seseorang ke negara lain di mana terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa ia akan berada dalam bahaya menjadi sasaran penyiksaan”. Dalam hal ini menunjukkan bahwa India berkewajiban untuk menjamin pengungsi hak untuk penentuan status, proses yang wajar untuk penentuan tersebut dan hak untuk kembali ke negara asal.

Konstitusi India menjamin kebebasan mendasar tertentu untuk semua orang dan bukan hanya untuk warga negara India. Oleh karena itu, orang-orang yang melarikan diri dari negara asal mereka dan mencari suaka di India memiliki perlindungan atas hak-hak dasar tersebut, terlepas dari kebutuhan akan pengakuan apapun oleh pemerintah India atau oleh badan internasional lainnya seperti UNHCR. Hak-hak dasar yang dinikmati semua orang, termasuk pencari suaka dan pengungsi di bawah Konstitusi meliputi Hak atas Kesetaraan di Depan Hukum

(Pasal 14) Negara tidak boleh menyangkal persamaan didepan hukum atau perlindungan hukum yang sama bagi siapa pun di wilayah India. Hak ini menuntut tidak ada diskriminasi apa pun antara orang-orang tanpa klasifikasi yang wajar oleh legislatif.

Kemudian, Perlindungan Kehidupan dan Kebebasan (Pasal 21) yang menyatakan Tidak seorang pun boleh dirampas kehidupan atau kebebasan pribadinya kecuali menurut prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Dalam kasus *Louis De Raedt vs Union of India* Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa orang asing juga berhak atas perlindungan pasal 21 Konstitusi. Ruang lingkup ketentuan ini telah diperluas secara signifikan. Dimana Hak atas Pengadilan yang Adil: Telah diakui oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari hak atas perlindungan hidup dan kebebasan. Hak-hak ini menempatkan tempat perlindungan dan warga negara India pada alasan yang sama sejauh menyangkut kebebasan.

Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani *climate refugees* di India

Sebagai organisasi kemanusiaan terbesar yang menangani masalah pengungsian yang ada di seluruh dunia, UNHCR melindungi dan membantu pengungsi atas permintaan pemerintah atau PBB untuk membantu mereka pindah ke lokasi baru. UNHCR melindungi dan membantu pengungsi atas permintaan pemerintah atau PBB untuk membantu mereka pindah ke lokasi baru. Pertama, Peran UNHCR sebagai inisiator. UNHCR bertindak sebagai inisiator, bekerja dengan beberapa LSM lokal dan mitra, dan dengan organisasi internasional lainnya untuk mengatasi masalah pengungsi India. Kedua, peran UNHCR sebagai Fasilitator. UNHCR disini berperan untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi seperti tenda, makanan, pakaian dan UNHCR juga telah menyediakan obat-obatan. Ketiga, Peran UNHCR sebagai pengambil keputusan. UNHCR melakukan pengecekan data selama penetapan status pengungsi. Ketika UNHCR memeriksa dengan Pemerintah India untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi berdasarkan kebijakan lokal dan Konvensi 1951 tentang Hak Pengungsi. Jadilah pencari suaka, peristiwa, atau peristiwa yang terlintas dalam

pikiran. UNHCR kemudian mencari konsistensi antara definisi pengungsi dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dan fakta-fakta yang disajikan oleh para pencari suaka. Setelah diverifikasi oleh UNHCR, UNHCR dapat menentukan bantuan yang diterima pengungsi sesuai dengan hak dan kewajiban pengungsi.

Selanjutnya, proses verifikasi yang akan dilakukan UNHCR terkait tahapan RSD adalah registrasi. Setelah proses pendaftaran selesai, pencari suaka dapat diwawancarai. Pada persidangan, UNHCR akan membaca informasi yang diberikan oleh pencari suaka pada saat pendaftaran, mengumpulkan dokumen pendukung, mencari informasi tentang situasi di negara asal mereka, alasan keberangkatan mereka, apakah informasi masih tersedia, dll. Hakim. Setelah seorang pengungsi lolos penyaringan dan dinyatakan sebagai pengungsi oleh UNHCR. Hal ini karena misi UNHCR adalah memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi.

Adapun kegiatan UNHCR untuk melindungi hak-hak pengungsi di India. Pertama, Bantuan langsung (*Assistance*) bantuan protektif dan bantuan material ini saling terkait, UNHCR mampu memberikan bantuan langsung yang lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Bantuan langsung meliputi tempat tinggal, makanan, air, sanitasi dan kebutuhan medis. Dalam pekerjaannya, UNHCR mengoordinasikan penyediaan dan penyampaian bantuan tersebut, mengelola kamp individu atau sistem kamp, dan membantu kelompok rentan seperti wanita, anak-anak dan orang tua, yang terdiri dari 80% populasi. Bentuk bantuan langsung untuk masalah perumahan antara lain penyediaan rumah darurat dan perbaikan rumah di bawah standar. Di sisi lain, bentuk bantuan kesehatan langsung berusaha untuk mendukung akses ke pelayanan kesehatan primer.

Kedua, Solusi Berkelanjutan (*Durable Solutions*) Selain berupa bantuan langsung, UNHCR juga melaksanakan kegiatannya dengan memberikan solusi berkelanjutan yang disebut *durable solution*. Terdapat tiga pilihan solusi berkelanjutan yang ditawarkan oleh UNHCR yaitu, repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*), integrasi lokal (*local integration*), dan pemukiman kembali ke negara ketiga (*resettlement*).

Kemudian, dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan tentu memiliki

langkah-langkah. Jika sistem langkah-langkah tersebut diatur sedemikian rupa sehingga solusi dari masalah yang muncul dapat diselesaikan secara tuntas tanpa menimbulkan akibat lain di kemudian hari. Mengenai langkah-langkah tersebut, langkah pertama yang dilakukan UNHCR sebelum memulai suatu program adalah analisis situasi. Selama fase ini, UNHCR akan meneliti masalah yang dihadapi pengungsi di dalam negeri, mengumpulkan informasi tentang konteks negara, mencari saluran potensial untuk mengirim bantuan dan layanan, dan mengintegrasikan programnya ke dalam pembangunan sosial. Kedua, program UNHCR ditujukan untuk melaksanakan langkah-langkah teknis dan memberikan saran, menetapkan anggaran dan dukungan yang diberikan, dan menyediakan program pelatihan dan komunikasi pembelajaran.

Selanjutnya, *Programme Evaluation*: Tujuan dari langkah ini adalah untuk menilai relevansi dan efektivitas dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh UNHCR. UNHCR juga membantu pemerintah meningkatkan kapasitas mereka untuk menilai program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pengungsi. Langkah UNHCR dalam menangani pengungsi perubahan iklim di India antara lain menyediakan shelter dengan memperbaiki kondisi kehidupan dan memberikan bantuan dasar seperti shelter, tenda dan perbekalan.

Hambatan-Hambatan yang dialami *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani *climate refugees* di India

Kemajuan Pemerintah India dalam menangani pengungsi iklim di India harus diakui jika koordinasi India dengan UNHCR berhasil sehingga penanganan pengungsi iklim di India dapat dikelola dengan sangat baik. Namun, sejauh ini terdapat beberapa hambatan dalam proses bantuan UNHCR di India dalam melaksanakan tugasnya.²⁴ Pertama, karena kurangnya hukum nasional umum atau kerangka regional umum untuk pengungsi. Dimana UNHCR harus memperlakukan pengungsi secara berbeda sesuai dengan pedoman pemerintah India. Hal itu mengakibatkan ada perasaan diskriminasi di antara para pengungsi

²⁴ Nair, R. "Perlindungan Pengungsi di Asia Selatan" dalam *Jurnal Urusan Internasional*, (1997), h. 201–220.

dari berbagai negara. Kedua, UNHCR tidak memiliki akses terhadap pengungsi yang tinggal di daerah terpencil, hanya mampu bekerja untuk pengungsi perkotaan dengan mandat terbatas. Ketiga, Minimnya dana dan sumber daya manusia untuk menghadapi populasi pengungsi yang besar menjadi perhatian UNHCR di India. Keempat, UNHCR kesulitan menyediakan ruang bagi para pengungsi karena tidak tersedianya lahan di perkotaan. Kelima, Sebagian besar pencari suaka untuk status pengungsi yang masuk ke India dari negara bagian timur laut, namun sangat sedikit dari mereka yang mencapai Delhi untuk mendaftar ke UNHCR. Hal itu mengakibatkan sebagian besar dari mereka tinggal kembali di negara bagian timur laut dan dianggap sebagai imigran ilegal yang mengakibatkan para pencari suaka tersebut menjadi sasaran kekerasan, denda, penangkapan, penahanan, dan deportasi.

Kesimpulan

India merupakan negara tuan rumah bagi para pengungsi yang ada di Asia Selatan, karena India memiliki kebijakan regional dalam melindungi pengungsi termasuk prinsip *non-refoulement* dan standar minimum perlakuan dalam Hukum Internasional. Sebenarnya India tidak memiliki kewajiban untuk menerima atau melindungi hak-hak para pengungsi yang ada di India, Karena India belum melegalkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Pertimbangan India belum meratifikasi dikarenakan India keberatan jika harus menerima pengungsi serta melindungi hak-hak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai landasan dalam menangani permasalahan pengungsi.

Dalam hal ini, Komitmen India dalam memberikan perlindungan kepada para pengungsi dapat dilihat dari keikutsertaan India dalam menandatangani berbagai Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) seperti, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR), *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD), dan menandatangani konvensi *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR).

Adapun peran utama UNHCR di India adalah *Refugee Status Determination* (RSD) dalam bentuk wawancara pencari suaka dan memverifikasi dokumen untuk status pengungsi yang kemudian menerbitkan tempat tinggal sementara tersertifikasi kepada orang-orang yang memenuhi kriteria, dan membantu pemulangan sukarela para pengungsi dengan berkoordinasi dengan negara-negara terkait. Dalam menjalankan perannya UNHCR juga bekerjasama dengan LSM yang ada di India seperti Don Bosco, *Young Men Christian Association* (YMCA), *National Institution for Transforming India* (Niti Ayong), *Social Law Information Center* (SLIC), *Development and Justice Initiative* (DAJI), *Save the Children India* (SCI), dan *Indian Society of International Law* (ISIL).

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Aditi Chaudhary dan Dr. Versha Vahini. “*Legal Protection For Climate Refugees : Need of the Hour*” dalam International Multidisciplinary Conference on Humanities, Sciences and Education. Los Angeles, California, USA (2021).
- Ahmad, Bayes. “*Who takes responsibility for the climate refugees?*” dalam International Journal of Climate Change Strategies and Management. Vol. 10 No. 1, (2018), h. 5-26.
- Bhattacharjee, S. “*India membutuhkan undang-undang pengungsi*” dalam Mingguan Ekonomi dan Politik, (2008), h. 71–75.
- Chaudhary, O. “*Berbalik: Penilaian non-refoulement di bawah hukum India. Mingguan Ekonomi dan Politi*”, (2004), h. 3257–3264.
- Davies, Kirsten; Adelman, Sam; Gear, Anna; Iorns Magallanes, Catherine; Kerns, Tom; Rajan, Ravi. “*The Declaration on Human Rights and Climate Change: a new legal tool for global policy change*” dalam *Journal of Human Rights and the Environment*. (2017).
- Field, J., Tiwari, AD, & Mookherjee, Y. “*Kemandirian sebagai Konsep dan Praktik Tata Ruang bagi Pengungsi Perkotaan: Refleksi dari Delhi, India*” dalam Jurnal Studi Pengungsi, 33(1), (2020), h. 167–188.
- Goodwin-Gill, Guy S dan Jane McAdam. “*UNHCR and climate change, Disasters, and Displacmen*”. UNHCR, (2017).
- Janmyr, M. “*Tidak Ada Negara Suaka: 'Melegitimasi' penolakan Lebanon terhadap konvensi pengungsi 1951*” dalam Jurnal Internasional Hukum Pengungsi, Vol. 29, No. 3 (2017), h. 438–465.
- Legg, S. “*Sebuah anomali internasional Kedaulatan, Liga Bangsa-Bangsa dan pangeran India geografis*”. Jurnal Sejarah Geografi, No. 43 (2014), h. 96-110.
- Mundhe, Rohidas. “*Legal Policy on Rights and Issues of Refugees in India*” dalam Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3 (2020), h. 131-139.

- Nair, R. "Perlindungan Pengungsi di Asia Selatan" dalam *Jurnal Urusan Internasional*, (1997), h. 201–220.
- Naser, Mostafa Mahmud. dkk. "*Climate change, migration and human rights in Bangladesh: Perspectives on governance*" dalam *Asia Pacific Viewpoint*, ISSN 1, No. 360 (2019).
- Nye, J. S., & Keohane, R. O. "*Transnational Relations and World Politics: An Introduction*" dalam *International Organization*, Vol. 25, No. 3 (1971), h. 332.
- Pýrívaru, Andrej dan Magdaléna Pýrívarová. "*Hubungan antara Perubahan Iklim, Perpindahan dan Konflik : Kasus Afghanistan*". (2019).
- Safitri, M. A., Azis, A. P. A., Riverningtyas, S. I., Wibawa, I. P. S., Assidiq, H., Anwar, M., & Mulyono, A. T. "*Covid-19, Perubahan Iklim dan Akses Rakyat terhadap Keadilan*", *Media Sains Indonesia*, (2020).
- Sen, S. "Memahami penolakan India untuk menyetujui konvensi pengungsi 1951: Konteks dan kritik. Review Pengungsi: Mengkonsep Ulang Pengungsi dan Migrasi Paksa di Abad 21", (2015), h. 131.
- Sunkudon, H. J., Mamentu, M., & Tulung, T. "*Peran United Nation High Comissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia*" dalam *Jurnal Eksekutif* 1(1). (2015).

Artikel Darling

- Australian Human Rights Commission, "*Climate Change and Human Rights*" dalam (diakses 20 Februari 2022. 10.34 WITA)
- Chaudhary, Aditi dan Dr. Versha Vahini. "*Legal Protection For Climate Refugees : Need of the Hour*" dalam <https://conferenslous.com> (diakses 14 Februari 2022. 09.04 WITA)
- Don Bosco Ashalayam. "*Kerjasama UNHCR dengan LSM di India*" dalam <https://donboscodelhi.org/ashalayam-new-delhi/> (diakses 14 Februari 2022. 11.20 WITA)
- D'Costa, B. "*Bangladesh in 2010*", dalam <http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2011.51.1.138> (diakses 19 Februari 2022).

Giordano, M., dan A. Wolf, “*The Geography of Water Conflict and Cooperation: Internal Pressure and International Manifestations*” dalam <http://www.jstor.org/stable/3451473> (diakses 19 Februari 2022. 10.11 WITA)

Global Report on “Internal Displacement”, dalam <https://www.internal-displacement.org/global-re2ort/grid2020/> (diakses pada 20 Februari 2022. 09.44 WITA)

IPCC Reports, “Intergovernmental Panel on Climate Change” dalam <https://www.ipcc.ch/reports/> (diakses pada 21 Februari 2022. 10.52 WITA)

Michener, W. et al. “*Climate Change, Hurricanes and Tropical Storms, and Rising Sea Level in Coastal Wetlands*” dalam <http://www.jstor.org/> (diakses 15 Februari 2022. 11.22 WITA)

Situs Indonesia Hijau. “*Perubahan Iklim*” dalam <https://hijauku.com/2014/08/20/perubahan-iklim-pangkas-ekonomi-asia-selatan/> (diakses 12 Februari 2022. 12.34 WITA)

UNHCR 2022. “Disaster Displacement” dalam <https://www.unhcr.org/climate-change-and-disasters.html> (diakses 09 Februari 2022. 11.02 WITA)

Veron, J. “*The Demography Of South Asia From the 1950s to the 2000s: a Summary of Changes and a Statistical Assesmen*” dalam <http://www.jstor.org/stable/27645336> (diakses 20 Februari 2022. 13.11 WITA)

Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Ainun, SL. “*Peran united nations high commissioner for refugees (unhcr) dalam menangani pengungsi rohingya di aceh*”. Skripsi. 2020.

Kamka, AU. “*Sekuritisasi dan Perlindungan terhadap Climate Refugee : Studi Kasus Selandia Baru di bawah kepemimpinan Jacinda Arden*”. Skripsi. 2020.

Pradana, EP “*Implementasi dan Hambatan Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya oleh The United Nations High Commissioner for Refugees*”. Disertasi Doktor. UAJY, 2018.

Suryani, A. S. S. "Peran Climate Vulnerable Forum (Cyf) Dalam Memperjuangkan Ambang Batas Suhu Bumi Pada Forum Unfccc". Doctoral Dissertation. University Of Muhammadiyah Malang, 2018.

Buku

Karens and Mings. "International Organization: The Poliyics and Process of Global Governance" dalam International Organizaztions :United States of America : Lynne Rienner Publishers 2004. Hal. 5

Owen Greene, "The Globalization of World Politics: Environmental Issues", h. 389-390, 2001.

Whetton, P. "Constructing Climate Scenarios: The Practice" dalam Jakeman, A.J. dan A.B. Pittock (eds.), 1994. Climate Impact Assessment Methods for Asia and Pacific. Australian International Development Assistance Bureau 1994.

LAMPIRAN

Naspub 2 : PERAN THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI CLIMATE REFUGEES DI

by Nur Alfina Hasanah

Submission date: 31-Oct-2022 01:34PM (UTC+0800)

Submission ID: 1940110100

File name: NASPUB_NUR_ALFINA_HASANAH_1811102434038_1.docx (27.75K)

Word count: 4832

Character count: 31477

Naspub 2 : PERAN THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI CLIMATE REFUGEES DI

ORIGINALITY REPORT

28% SIMILARITY INDEX	27% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	4%
2	journal.unair.ac.id Internet Source	3%
3	repository.unpar.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to University of New South Wales Student Paper	1%
7	www.hijauku.com Internet Source	1%
8	id.wikipedia.org Internet Source	1%
	scholar.unand.ac.id	